



PUTUSAN

Nomor 385/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PREDI ANSORI Alias DODOT Bin AHMAD WAHYUDI;
2. Tempat lahir : Manis Mata;
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Surya Adiwijaya RT 002 RW 001, Desa Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/20/IV/2023/Sek Manis Mata sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 385/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 15 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 385/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 15 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 17 Oktober 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- **PRIMAIR :**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **SUBSIDAIR :**

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Reg. Perkara : PDM-106/KETAP/08/2023 tanggal 03 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PREDI ANSORI Alias DODOT Bin AHMAD WAHYUDI telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PREDI ANSORI Alias DODOT Bin AHMAD WAHYUDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara, dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) 18 (delapan belas) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1,9786 (satu koma sembilan tujuh delapan enam) gram netto;
 - 3) 1 (satu) buah kaleng minyak rambut Merk Pomade;
 - 4) 1 (satu) buah alat hisap/ bong sabu
 - 5) 1 (satu) buah kaca fambo;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2023/PT PTK



- 6) 1 (satu) buah korek api;
- 7) 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam;
- 8) 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna biru;

Dipergunakan dalam berkas perkara ATUP ARIANSAH Anak Laki-Laki Dari MAISAT

- 9) 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam nomor Polisi KB 2175 II dengan nomor rangka MH1JM8112MK779582 dan nomor mesin JM81E1781710;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 10) 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 17 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Predi Ansori Alias Dodot Bin Ahmad Wahyudi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan permufakatan jahat dan secara melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) plastik klip serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 1,9786 (satu koma sembilan tujuh delapan enam) gram netto;
- 1 (satu) buah kaleng minyak rambut Merk Pomade;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong sabu;
- 1 (satu) buah kaca fanbo;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna biru;

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Aldi Anak laki-laki dari Efraim Agul;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam nomor Polisi KB 2175 II dengan nomor rangka MH1JM8112MK779582 dan nomor mesin JM81E1781710;

Dikembalikan kepada Terdakwa Predi Ansori Alias Dodot bin Ahmad Wahyudi;

- 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 413/Pid.Sus/2023PN Ktp jo Akta Nomor 118/Akta Pid/2023/PN Ktp, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 Terdakwa melalui Kepala Kepala Lembaga Pemasarakatan Ketapang Kelas II Ketapang dengan suratnya Nomor W16.PAS.PAS.05.PK.01.01-2284 tanggal 20 Oktober 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 17 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Oktober 2023, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 20 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 24 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 24 Oktober 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa bukanlah pengedar akan tetapi sebagai pengguna, Terdakwa bukan target kepolisian, dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berkenan memberikan putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat memori banding Terdakwa pada pokoknya tidak memuat hal-hal yang baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan sesuai hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.Agoesdjam

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katapang Nomor 1024/RSUD/YANMED/BN/2023 tanggal 10 April 2023 dengan hasil Negatif;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 413/Pid.Sus/ 2023/PN Ktp tanggal 17 Oktober 2023, dan memori banding Terdakwa serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat semua fakta hukum perbuatan Terdakwa dan dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat menurut hukum dan tidak ada kesalahan ataupun kelalaian dalam penerapan hukum acara maupun hukum materilnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang bekesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 17 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum di Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai sampai dengan pemeriksaan pada tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana baik pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 17 Oktober 2023 yang dimintakan Banding tersebut;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 1- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 oleh Lutfi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saiful Arif, S.H., M.H. dan Agus Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 30 Nopember 2023** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Saiful Arif, S.H., M.H.

Lutfi, S.H.

Agus Widodo, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

Syuaidi, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)